



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 357 Tlp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos. 35373
e-mail : disdik pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: 420 / 161 / D.01 / DP4.2 / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) WONOKARTO"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;

b. Bahwa Taman Kanak-Kanak ABA WONOKARTO telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perpanjangan izin Operasional Sementara;

c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;

2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;

7. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "**Taman Kanak-Kanak (TK) ABA WONOKARTO**" Nomor : 420.1/12/D.01.02/TK-ABA/2014 perihal **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sementara.**